BIMTEK *E-PURCHASING* DAN *AXIOO TECH DAY* SOLUSI BAGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUP PEMERINTAH SULAWESI TENGGARA



Sumber gambar : https://www.sultraprov.go.id/

Isi Berita:

Kendari, Wakili Pj. Gubernur Sultra, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov.sultra), Drs. Suharno, MTP, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) *E-Purchasing* dirangkaikan dengan *Axioo Tech Day, Technology Update & Product Showcare* yang diselenggarakan di hotel Sahid Azizah Syahriah, (Kamis, 04 Juli 2024).

Hadir dalam kegiatan Bimtek tersebut, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sultra, Perwakilan OPD Lingkup Pemprov. Sultra, Pimpinan PT. Ayooklik Pantero Tangara, PT. Tera Data Indonesia dan PT. ASABA serta Kabag. dan Kasubag Lingkup Biro PBJ Setda Prov. Sultra

Pada laporannya Plt. Kepala Biro PBJ Prov. Sultra, Khaerudin., S. T mengatakan kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Pemprov. Sultra dengan dukungan dari PT. Ayooklik Pantero Tangara, PT. Tera Data Indonesia dan PT. ASABA.

Dijelaskan bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri, pemerintah mengeluarkan Perpres 16/2018 tentang PBJ dan perubahannya, serta INPRES

No. 2 Tahun 2022 tentang peningkatan penggunaan PDN dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pepres tersebut menjadi regulasi dasar pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkup pemerintah.

Selain itu pada sambutan, Area Sales Manager PT. Ayooklik Pantero Tangara, Indra Reskia Putra menyampaikan bahwa kegiatan ini berawal dari Surat dari PT. Ayooklik Pantero Tangara pada tanggal 10 Juni 2024 untuk permohonan kerjasama, sehingga kegiatan ini terselenggara atas dukungan dari PT. Tera Data Indonesia dan PT. ASABA. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana amanat Perpres 16 tahun 2018, serta yang paling utama adalah Inpres No. 2 tahun 2022 yang mempengaruhi nilai indeks tata kelola pengadaan.

"Terimakasih kepada Pemerintah Prov. Sultra yang banyak berdiskusi dengan kami dan berkoordinasi dan upacara terimakasih kepada patner Axioo Indonesia atau PT. Karya Data Indonesia dan PT. ASABA selaku Distributor Axioo", tuturnya.

Lebih jauh dijelaskan bahwa PT. Ayooklik adalah penyedia E-katalog Nasional, sektor maupun lokal yang dari tahun 2020 berdomisili resmi di Kota Kendari dan telah di percaya sebagai penyedia dari Pemerintah Daerah maupun Kementerian dan lembaga yang ada di Sulawesi Tenggara.

Ditempat yang sama, pada sambutannya, Pj. Gubernur Sultra diwakili Asisten 1 Setda Sultra menyampaikan bahwa dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah menginstruksikan yaitu:

- Merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah
- 2. merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40%, nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri
- 3. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25%, apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%
- 4. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023
- 5. Memberikan preferensi harga dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, surat edaran kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang afirmasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui *e-purchasing* menekankan bahwa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha miro, usaha kecil dan koperasi, menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah menetapkan nilai transaksi e-purchasing paling sedikit 30% dari total nilai belanja pengadaan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi stimulan percepatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah serta mewujudkan pengadaan barang/jasa menghasilkan 6 tepat yaitu: tepat dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia

Diakhir acara, Asisten 1 Setda Sultra membuka secara resmi Bimbingan Teknis dan berharap peserta dapat mengikuti bimbingan teknis dengan sebaik-baiknya dan dapat menjadi bahan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di OPD masing-masing.

Sumber Berita:

- https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/bimtek-e-purchasing-dan-axioo-tech-day-solusi-bagi-pengadaan-barang-dan-jasa-dilingkup-pemerintah-sulawesi-tenggara,
 Bimtek E-Purchasing dan Axioo Tech Day Solusi Bagi Pengadaan Barang dan Jasa
 Dilingkup Pemerintah Sulawesi Tenggara, tanggal 4 Juli 2024;
- 2. https://keratonnews.co.id/berita/advertorial/bimtek-epurchasing-dan-axioo-tech-day-solusi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-lingkup-pemprov-sultra-, Bimtek E-Purchasing dan Axioo Tech Day Solusi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Pemprov Sultra, tanggal 4 Juli 2024;
- 3. https://mediakendari.com/bimtek-e-purchasing-dan-axioo-tech-day-tempat-pengadaan-barang-dan-jasa-pemprov-sultra/136925/, Bimtek E-Purchasing dan Axioo Tech Day, Tempat Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sultra; tanggal 4 Juli 2024:
- 4. https://www.ragamkendari.com/sultra/1054830135/dorong-penggunaan-produk-dalam-negeri-pemprov-gelar-bimtek-e-purchasing-dan-axioo-tech-day, Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemprov Gelar Bimtek E-Purchasing dan Axioo Tech Day, tanggal 5 Juli 2024;dan
- 5. https://kongkritpost.com/pembukaan-bimbingan-teknis-e-purchasing-dan-axioo-tech-day-di-sulawesi-tenggara/, Pembukaan Bimbingan Teknis E-Purchasing dan Axioo Tech Day di Sulawesi Tenggara, tanggal 5 Juli 2024.

Catatan:

- Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
- Terkait hal di atas diatur pada:
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 5 yang menyatakan, "Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa; d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa; e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan;"
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkankeikutsertaanindustrikreatif;
 - g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
 - h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
 - 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - a. Diktum Pertama
 - 1) angka 2 yang menyatakan, "Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan

- produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah."
- 2) angka 3 yang menyatakan, "Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri."
- 3) Angka 8 yang menyatakan, "Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 250/o (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 400/o (empat puluh persen)."
- 4) Angka 9 yang menyatakan, "Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal."
- 5) Angka 10 yang menyatakan, "Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)."
- 6) Angka13 yang menyatakan, "Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023"
- 7) Angka15 yang menyatakan, "Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25oh (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
- b. Diktum Kedua angka 27 yang menyatakan, "Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk: a. menambahkan layanan pendaftaran bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Barangl Jasa Pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai *merchant* pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); b. mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring; dan c. memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring."

- c. Diktum Ketiga yang menyatakan, "Pendanaan untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyrrkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."
- 4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Melalui *E-Purchasing*, pada angka 5:
 - a. huruf d yang menyatakan, "Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah menetapkan nilai transaksi *E-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan."
 - b. huruf e yang menyatakan, "Menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi *E-purchasing* dan melaporkan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah."